



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 62

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama adalah ciri khas Bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga dengan baik dan dipelihara dalam rangka keutuhan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembauran kebangsaan sebagai komitmen dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antara aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
2. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Kecamatan adalah kecamatan di Kota Depok.
7. Camat adalah Camat di Kota Depok.
8. Kelurahan adalah kelurahan di Kota Depok.
9. Lurah adalah lurah di kota Depok.
10. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kota Depok.
11. Masyarakat adalah kelompok yang mendiami wilayah di Kota Depok dengan berbagai suku, agama dan adat istiadat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

13. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
14. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
15. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program Pembauran Kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
16. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kota menjadi tanggung jawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kelurahan dilimpahkan kepada Lurah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembauran Kebangsaan Kota

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di Kota menjadi tugas dan kewajiban Wali Kota.
- (2) Tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kota;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. pengoordinasian Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. pengoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kota dalam pembauran kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d didelegasikan kepada Wakil Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. pengoordinasian Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. pengoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. pengoordinasian pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Bagian Keempat
Pembauran Kebangsaan Tingkat Kelurahan

Pasal 5

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di Kelurahan menjadi tugas dan Kewajiban Lurah.
- (2) Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kelurahan;
 - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. pengoordinasian pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kelurahan.

BAB III

PEMBENTUKAN FPK

Pasal 6

- (1) Untuk pelestarian nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan di Kota Depok dibentuk FPK.
- (2) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. FPK Kota Depok, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Depok;
 - b. FPK Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
 - c. FPK Kelurahan, yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat, serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan konsultatif.

BAB IV
TUJUAN FPK
Pasal 7

Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan:

- a. sebagai wadah pembauran masyarakat;
- b. sebagai wadah menumbuhkan semangat kebangsaan;
- c. sebagai pusat informasi, komunikasi, konsolidasi dan kerjasama antar warga masyarakat; dan
- d. sebagai wadah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan Bangsa di Kota.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI FPK
Bagian Kesatu
FPK Kota
Pasal 8

- (1) FPK Kota mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kota.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK kota mempunyai fungsi:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. menyusun rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan Pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.

Bagian Kedua
FPK Kecamatan
Pasal 9

- (1) FPK Kecamatan mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kecamatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. menyusun rekomendasi kepada Camat sebagai bahan Pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.

Bagian Ketiga
FPK Kelurahan
Pasal 10

- (1) FPK Kelurahan mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kelurahan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. menyusun rekomendasi kepada Lurah sebagai bahan Pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI FPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Struktur organisasi FPK terdiri dari:

- a. Dewan Pembina; dan
- b. Pengurus.

Bagian Kedua

Dewan Pembina

Paragraf 1

Dewan Pembina FPK Kota

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Dewan Pembina FPK Kota terdiri dari:
 - a. ketua adalah Wakil Wali Kota;
 - b. sekretaris adalah Kepala PD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. anggota adalah Pimpinan instansi terkait di Kota.
- (2) Dewan Pembina FPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Dewan Pembina FPK Kecamatan

Pasal 13

- (1) Dewan Pembina FPK Kecamatan terdiri dari:
 - a. ketua adalah Camat;
 - b. sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan;
 - c. anggota adalah Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.
- (2) Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Paragraf 3
Dewan Pembina FPK Kelurahan
Pasal 14

- (1) Dewan Pembina FPK Kelurahan terdiri dari:
 - a. ketua adalah Lurah;
 - b. sekretaris adalah Sekretaris Kelurahan;
 - c. anggota adalah Pejabat terkait di tingkat Kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Ketiga
Pengurus
Paragraf 1
Pengurus FPK Kota
Pasal 15

- (1) Unsur Pengurus FPK Kota terdiri dari:
 - a. Pemuka Adat;
 - b. Wakil Suku;
 - c. Wakil Etnis; dan
 - d. Wakil Masyarakat Setempat.
- (2) Jumlah Pengurus FPK Kota disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Struktur Pengurus FPK Kota terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipilih secara musyawarah oleh Anggota FPK Kota.

Paragraf 2
Pengurus FPK Kecamatan
Pasal 16

- (1) Unsur Pengurus FPK Kecamatan terdiri dari:
 - a. Pemuka Adat;
 - b. Wakil Suku;
 - c. Wakil Etnis; dan
 - d. Wakil Masyarakat Setempat.
- (2) Jumlah Pengurus FPK Kecamatan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Struktur Pengurus FPK Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih secara musyawarah oleh Anggota FPK Kecamatan.

Paragraf 2
Pengurus FPK Kelurahan
Pasal 17

- (1) Unsur Pengurus FPK Kelurahan terdiri dari:
 - a. Pemuka Adat;
 - b. Wakil Suku;
 - c. Wakil Etnis; dan
 - d. Wakil Masyarakat Setempat.
- (2) Jumlah Pengurus FPK Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Struktur Pengurus FPK Kelurahan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih secara musyawarah oleh Anggota FPK Kelurahan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPK diatur dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan PD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA KERJA FPK

Pasal 19

- (1) Dewan Pembina FPK diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengurus FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipilih secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengurus FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dipilih secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pengurus FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipilih secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 20

Masa kerja Pengurus FPK dan Dewan Pembina FPK adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB VIII

HUBUNGAN DAN TATA KERJA FPK

Pasal 21

- (1) Hubungan antar anggota FPK adalah hubungan kerjasama yang saling mendukung dalam suasana yang harmonis dan serasi.
- (2) FPK dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 22

Hubungan antar Dewan Pembina FPK dan Pengurus FPK adalah hubungan konsultatif.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Seluruh biaya terkait dengan kegiatan pembentukan dan pelaksanaan tugas FPK dibebankan kepada APBD.

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan FPK, Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 25

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan FPK di Kota Depok dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah di Kota Depok

Pasal 26

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Januari dan Juli, serta sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Oktober 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 62

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005